



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Bebandem, 21 Maret 1984, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Perawat Swasta), Dulu Bertempat tinggal , Kabupaten Karangasem, sekarang Bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Gianyar, 13 Agustus 1985, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura pada tanggal 12 Juli 2016 dalam Register Perkara Nomor :

70/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2013 di kampung/rumah Tergugat di Desa Sanding Gianyar, yang dipuput oleh Jero Mangku, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013, Nomor Kutipan Akta Perkawinan 2168/CS/2013 ;
2. Jadi oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dan Agama Hindu ;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, yang saat ini anak tersebut diajak Tergugat ;
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi memang berawal dari pacaran, kemudian setelah ada kecocokan, lalu sepakat untuk menikah sesuai Hukum Adat dan Agama Hindu, dengan harapan agar perkawinan tersebut tetap bertahan selamanya dengan penuh kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian satu sama lain sehingga kebahagiaan benar - benar terwujud sebagaimana tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri ;
5. Pada awal perkawinan tahun 2013 hingga lahir anak tersebut, perkawinan berjalan harmonis dan bahagia, namun setelah perkawinan tersebut ada anak, justru keadaan di rumah tangga tidak bahagia, dan tidak harmonis, hal tersebut terbukti setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran secara berlanjut dan terus menerus

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



yang membuat suasana rumah tangga menjadi tidak baik, dan tidak bahagia sebagaimana harapan Penggugat ;

6. Sumber pertengkaran dan keributan tersebut bersumber dari berbagai hal mulai dari beda pendapat, masalah - masalah kecil berkembang menjadi masalah besar hingga kemudian berujung pada suatu keributan, pertengkaran dan percekocokan ;
7. Kejadian seperti itu terjadi bukan sekali, namun terjadi secara berulang - ulang secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu lama ;
8. Keadaan yang paling parah terjadi mulai akhir Tahun 2015, sejak itu situasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar - benar sudah tidak baik dan tidak kondusif, dimana pertengkaran dan percekocokan terjadi setiap hari, namun demikian Penggugat sebagai istri tetap bertahan dengan harapan rumah tangga kembali bisa bahagia sehingga tujuan mulia perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya dapat terwujud ;
9. Namun harapan untuk bahagia bersama Tergugat hanya tinggal harapan, karena pertengkaran dan percekocokan terus berlanjut yang disebabkan oleh berbagai hal mulai dari beda pendapat, masalah – masalah rumah tangga dan lain sebagainya ;
10. Bahkan setiap tindakan/sesuatu yang Penggugat lakukan sebagai suatu bentuk kewajiban kepada Tergugat juga tidak pernah mendapat respon positif dan dukungan, jadi selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga Penggugat benar - benar merasa sendiri, padahal tujuan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan saling mengisi satu sama lainnya ;
11. Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlanjut terjadi pertengkaran- pertengkaran dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, maka mulai bulan Maret 2016 Penggugat pergi dari tempat tinggal/rumah Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua di Bebandem dengan maksud untuk menenangkan diri dan menghindari hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi akibat sudah tidak harmonisnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat ;

12. Namun dengan kepergian Penggugat dan tinggal sementara di Bebandem di rumah orang tua, Tergugat juga tidak pernah menengok, menelpon apalagi melakukan suatu tindakan yang tujuannya untuk kembali berumah tangga dengan Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dalam kurun waktu 6 bulan berakhir antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlanjut terjadi pertengkaran - pertengkaran dan percekcokan, maka kesimpulan Penggugat bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2013 di rumah Tergugat di Desa Sanding Gianyar, yang dipuput oleh Jero Mangku, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013, No.2168/CS/2013 telah gagal sehingga sepantasnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diputus karena perceraian ;

13. Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, namun perceraian ini Penggugat lakukan di Kabupaten Karangasem sesuai dengan alamat / domisili Tergugat, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan sehelai Salinan Putusan ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada bagian

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir dari daftar perkawinan tersebut (Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 9 tahun 1974) ;

14. Terhadap biaya - biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada para pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2013 di Desa Sanding Gianyar, yang dipuput oleh Jero Mangku, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 24 September 2013, No. 2168/CS/2013 diputus karena perceraian ;
3. Agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada Daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan sehelai Salinan Putusan ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 14 Juli 2016, untuk sidang pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2016 dan panggilan sidang ke dua tanggal 25 Juli 2016 untuk sidang pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 1074/VII/2016 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 28 Juli 2016, diberi tanda P - 1 ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2168/CS/2013 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 24 September 2013 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tertanggal 17 Maret 2014, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-17122013-0086, atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tertanggal 18 Desember 2013, diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1, adalah bukti surat asli, P - 2, adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P - 3 dan P - 4 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai cukup, sedang sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah Paman dari Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Desa Sanding Gianyar pada tanggal 30 Januari 2013 ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT umur kira - kira 3 (tiga) tahun ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang mengajak anak tersebut adalah Tergugat (Bapaknya);
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira - kira sudah 5 (lima) bulan lamanya ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat berperilaku kasar dan sering memukul Penggugat (kira - kira dipukul 3 kali) ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan namun Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat karena Penggugat membiayai diri sendiri (Penggugat bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Surya Husadha di Denpasar) ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah adik dari Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Desa Sanding Gianyar pada tanggal 30 Januari 2013 ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jero Mangku ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT umur kira - kira 3 (tiga) tahun ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang mengajak anak tersebut adalah Tergugat (Bapaknya);
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira - kira sudah 5 (lima) bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sering terjadi percekocokan dengan Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat berperilaku kasar dan sering memukul Penggugat (kira - kira dipukul 3 kali) ;
- Bahwa semenjak pulang kerumah orang tuanya Penggugat tidak pernah dijemput maupun diajak kembali ke rumahnya oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan namun Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat karena Penggugat membiayai diri sendiri (Penggugat bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Surya Husadha di Denpasar ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sejak akhir tahun 2015 situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terlebih lagi Tergugat berperilaku kasar dan main pukul sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi dari rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 4, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : I, dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2013 di Desa Sanding Gianyar, yang dipuput oleh Jero Mangku, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 24 September 2013, No. 2168/CS/2013, diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Desa Sanding Gianyar pada tanggal 30 Januari 2013, dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti P - 1) dan dipuput oleh Jero Mangku, dan di dalam persidangan, Penggugat telah mampu memduktikan dalil - dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum , sehingga petitum angka ke - 2 (dua) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 3 (tiga) agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan sehelai Salinan Putusan ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2013 di Desa

Sanding Gianyar, yang dipuput oleh Jero Mangku, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 September 2013, No. 2168/CS/2013, sah putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 70/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 12 Juli 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI NENGGAH KALER,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri

oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH. PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

PANITERA PENGGANTI

GUSTI NENGAH KALER, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	= Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)